

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul maal wattamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK). pusat inkubasi bisnis usaha kecil sebagai lembaga primer karena prakteknya, PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil¹. BMT lahir bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini, diberdayakan dengan stimulasi dana zakat, infak dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis atau komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara, dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat diharapkan akan terus bertambah.

Dalam rangka mencapai tujuannya BMT berfungsi :

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.

¹ Sholahudin M, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Malang; Muhammadiyah University Press, 2006), hal., 75

- b. Meningkatkan kualitas SDI (sumber daya insani) anggota dan pokusma lebih professional dan islami, sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniya* sebagai *shahibul maal* dengan *duafa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target. Penilaian tingkat kesehatan BMT sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan BMT yaitu SDM dan sumber daya termasuk di dalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.²

Dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia diberi kebebasan dalam melakukan aktivitas perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun semuanya harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Manusia sebagai pelaku ekonomi dan membutuhkan banyak modal dalam usahanya, maka janganlah

² Muhammad Ridwan, *Peñdirian Baitul Maal Wattamwil*, (Yogyakarta; Citra Media, 2006), hal., 5-8

berhubungan dengan Bank yang memakai perangkat bunga karena bunga Bank merupakan unsur riba dan dilarang oleh Allah.³ sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁴

Al-Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual barang harus memberi tau harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran. Bai'al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai murabahah kepada pemesanan pembelian (KPP).

³ M. Sholahudin, *Op. Cit.*, hal., 16

⁴ Al-Quran dan terjemahannya

Dalam dunia perbankan Al-Murabahah biasanya diaplikasikan pada produk pendanaan atau pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan tersebut diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban.⁵

Dalam kondisi krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, memiliki dampak terhadap perekonomian para pengusaha kecil yang berada di daerah pedesaan, di samping itu menurunnya tingkat pendapatan, sehingga para pengusaha membutuhkan modal yang lebih banyak atau pinjaman, dan itu terjadi di Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Untuk membangkitkan usaha mereka, banyak pengusaha kecil memperoleh pinjaman dari rentenir atau bank konvensional yang menggunakan konsep bunga, dan hal tersebut dilarang dalam ajaran Islam. Di situlah titik kelemahan para pengusaha kecil di Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Berbagai permasalahan dan kelemahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Dukupuntang, telah diupayakan penanggulangannya dengan keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Al Ishlah dengan prinsip bagi hasil untuk membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi dan juga jumlah pembiayaan menurut kebutuhan dan kemampuan mengembalikannya. Tujuan diberikannya pembiayaan adalah untuk menyediakan fasilitas permodalan bagi anggota dan untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya dan sekaligus mengembangkan BMT sesuai dengan syariat Islam.

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan berazaskan Pacasila dan

⁵ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta; Gema insani, 2001), hal., 101-102

UUD 45 serta berlandaskan keimanan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Para pengusaha kecil yang berada di Desa Dukupuntang banyak mengalami penurunan, sehingga tingkat perekonomian di Desa Dukupuntang tidak stabil, banyak yang mengalami kebangkrutan, apalagi saat mereka membutuhkan modal dan belum berdirinya BMT mereka mendapat pinjaman dari para rentenir dengan bunga yang sangat besar.

BMT menggunakan sistem bagi hasil, perbedaan antara bunga dan bagi hasil yaitu⁶ :

BUNGA	BAGI HASIL
<ul style="list-style-type: none"> - Bunga Penentuan dibuat pada waktu akad dengan asusi harus selalu untung. - Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. - Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. - Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming". 	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan besarnya rasio atau nisba bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. - Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. - Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. - Bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak. - Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan - Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil melaksanakan "QS-Luqman:34".

Dari latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pembiayaan Al-Murabahah di BMT Al Ishlah terhadap produktivitas usaha kecil masyarakat Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

⁶ *Ibid*, hal., 61

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian skripsi ini adalah dalam bidang Ekonomi Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empirik.

c. Jenis masalah

Jenis masalah pembahasan penelitian adalah ketidakjelasan seberapa besar pengaruh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Al-Ishlah terhadap pendapatan anggota di desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah pengaruh pembiayaan Al-Murabahah terhadap produktivitas usaha kecil desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

- 1) Bagaimana konsep dan praktek pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ishlah Bobos?
- b. Bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
- c. Seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap produktivitas usaha kecil Desa Dukupuntang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan praktek pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ishlah Bobos.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap produktivitas usaha kecil masyarakat Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan ilmiah di bidang Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap produktivitas usaha kecil masyarakat di Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

2. Bagi Pembaca

Memberikan keterangan yang jelas tentang manfaat dan kegunaan Baitul Maal Wattamwil (BMT) terhadap perekonomian masyarakat di desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

3. Bagi Akademik

Sebagai realisasi Tri Darma perguruan tinggi di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, untuk jurusan syariah dan khususnya program studi Ekonomi Perbankan Islam (EPI) sebagai sumbangan pikiran bagi perkembangan pengetahuan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Salah satu sifat BMT adalah berorientasi pada bisnis, hal ini dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para *shahibul maal* serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar lembaga lainnya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjam, dalam kegiatan ini pendampingan sangat diperlukan. Dalam pelemparan pembiayaan BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan penyimpangan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah dalam pendampingan, pendekatan pola kelompok usaha muamalah (POKUSMA) menjadi sangat penting.⁷

Staf dan karyawan BMT bertindak aktif-proaktif, tidak menunggu menjemput bola, bahkan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanan mengacu pada kebutuhan anggota sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.⁸

Langkah berikutnya yang harus dilalui pengelola dalam memasarkan produknya adalah dengan memperluas jaringan kerja sama saling menguntungkan (simbiosis mutualisma) dengan berbagai pihak, sepanjang tidak mengingkari prinsip-prinsip syariah yang sejak awal ditetapkan sebagai landasan utama usaha BMT. Kerja sama ini dimungkinkan sebagai upaya strategis meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran lembaga di masa datang. Dengan semakin banyak pihak yang dirangkul, maka semakin

⁷ Muhammad Ridwan, *Op. Cit*, hal., 5-8.

⁸ *Ibid.*, hal., 10.

banyak pula peluang untuk memacu percepatan pengembangan lembaga, dan ini berarti target-target pemasaran akan semakin mudah dicapai.

Eksistensi BMT semakin kokoh di masyarakat karena mengalirnya banyak didukung dari pihak-pihak yang terjalin kerjasamanya yaitu para *aghniya*, pengusaha muslim yang jujur dan memiliki komitmen kuat, perbankan syariah, lokal maupun nasional, dan semua pihak yang memiliki komitmen dalam pemberdayaan ekonomi⁹.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, bahwa masyarakat Desa Dukupuntang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau ekonomi menengah ke bawah, akan sedikit terbantu dengan adanya bantuan modal usaha dari lembaga keuangan mikro syariah/ BMT. Perkembangan lembaga keuangan syariah, tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini.


Oprasionalisasi bank syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro. Adapun tujuan didirikannya Baitul maal Wattamwil (BMT) adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah melalui sistem syariah. Struktur organisasi BMT menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, garis komando serta cakupan bidang masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak menjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. BMT mempunyai karakteristik sendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi.¹⁰ Bentuk akad jual beli yang telah

⁹ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hal. 61

¹⁰ *Ibid.*, hal. 90

dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak jumlahnya, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai'al-murabahah*, *bai'as-salam* dan *bai'al-istishna*. Aplikasi perbankan dari *al-Murabahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini ;

Skema *al-Murabahah*



1.6 Hipotesis

Berdasarkan rumusan di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis yaitu pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap produktivitas usaha kecil masyarakat desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon.